

Analisis Model Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus pada BAZNAS Indonesia

Akhmad Ilham Kamalik¹, Niky Nur Fadhillah², Tia Lestari³, Mohammad Ridwan⁴✉

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : akhmadilhamk@gmail.com¹, nikynurfadhillah989@gmail.com²,
lestaritia068@gmail.com³, ridwanciperna@gmail.com⁴

Received: 2025-02-20; Accepted: 2025-03-23; Published: 2025-03-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari model digitalisasi yang digunakan dalam pengelolaan zakat BAZNAS Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan penghimpunan dan distribusi zakat secara efektif ataupun efisien. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (library research). Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan banyak inovasi digital seperti SIMBAZNAS, platform internal dan eksternal, teknologi blockchain, integrasi crowdfunding serta media sosial. Digitalisasi terbukti dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan memperluas jangkauan layanan zakat. Namun, terdapat tantangan terkait dengan keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan regulasi. Oleh karena itu, agar zakat dapat dikelola secara lebih efektif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia, diperlukan strategi kolaborasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem digital serta edukasi.

Kata Kunci: *Zakat, Digitalisasi, BAZNAS.*

ABSTRACT

This research aims to study the digitalization model used in the zakat management of BAZNAS Indonesia. This research explores the role of digital technology in improving the collection and distribution of zakat effectively or efficiently. This research method uses a qualitative approach based on library research. The result of the research study shows that BAZNAS has implemented many digital innovations such as SIMBAZNAS, internal and external platforms, blockchain technology, crowdfunding integration and social media. Digitalization is proven to improve transparency, accountability and expand the reach of zakat services. However, there

are challenges related to limited digital literacy, infrastructure and regulations. Therefore, in order for zakat to be managed more effectively and have a significant impact on poverty alleviation in Indonesia, collaboration strategies, human resource capacity building, and strengthening digital systems and education are needed.

Keywords: *Zakat, Digitalization, BAZNAS.*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu cara untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terkena dampak ekonomi. Zakat memainkan peran penting sebagai alat Islam untuk mengembangkan ekonomi dan memberikan perlindungan sosial kepada umat Islam. Kewajiban ini berlaku untuk semua anggota masyarakat muslim dan ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat adalah solusi untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Zakat menjadi penting untuk melindungi masyarakat. Zakat berfungsi sebagai perlindungan atau jaminan dalam situasi tidak normal atau wabah penyakit. Dengan kata lain, Islam adalah agama pertama yang memberikan perlindungan kepada umatnya. Hal ini karena program zakat (H. Rahman, 2021).

Awal abad ke-21 membawa revolusi besar dalam teknologi dan sains pada awal abad kedua puluh satu. Mulai akhir abad pertama, kemajuan teknologi telah menyatu dengan sektor jasa keuangan, yang kemudian diikuti oleh inovasi teknologi di bidang keuangan, perbankan, ritel, pendidikan, dan lembaga sosial. Sebuah laporan penelitian dari Deutsche Bank menggambarkan pergerakan di sektor teknologi keuangan (FinTech) sebagai digitalisasi dalam sektor keuangannya. Lembaga sosial seperti lembaga zakat telah menggunakan digital assistant untuk mendukung inovasi ini (S. Ali & Jadidah, 2024).

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Akibatnya, pemerintah harus memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk sebagai perwakilan pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Kita dapat melihat bahwa pengembangan sistem zakat Indonesia menunjukkan kemajuan besar. Zakat dapat dilakukan secara individu atau secara kolektif oleh negara setelah dilakukan secara kolektif. Zakat memiliki kapasitas yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rohmaniyah, 2021). Untuk memastikan bahwa kewajiban ini dipenuhi oleh semua pihak tanpa penyimpangan, prosedur manajemen zakat harus didasarkan pada undang-undang. Menurut Maqashid, untuk memenuhi keinginan rakyat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 23/2011 yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia (Dafa et al., 2022).

Revisi dari UU No. 38/1999, undang-undang ini mengatur dua hal: formalisasi hukum yang berkaitan dengan ibadah sosial dan proses ijtihad yang menunjukkan bahwa hukum dapat diamandemen untuk kepentingan umum berdasarkan hasil

penelitian ilmiah. Secara statistik, dari 265 juta penduduk Indonesia, 86,10 persen adalah Muslim, dengan 119.332 muzaki perorangan dan 787.568 muzaki di lembaga zakat (Insani, 2021). Menurut Mustolih Siradj, antusiasme umat Islam untuk menunaikan zakat sudah tinggi, tetapi organisasi yang buruk membuatnya tidak optimal, dan amil sebagai pengurus pengumpul dan penyalur zakat hanya bersifat temporer. Oleh karena itu, dana yang terhimpun harus optimal (Lubis & Latifah, 2019).

Dengan kata lain, pemberdayaan zakat yang sesuai dengan prinsip syariah dan pelaksanaannya harus menjadi prioritas utama. Selain itu, kemajuan teknologi di era transformasi. Diharapkan lembaga zakat dapat menggunakan teknologi 4.0 untuk melakukan operasi pengelolaan zakat dengan lebih efisien dan efektif. BAZNAS terus mengembangkan produk baru untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. Teknologi baru seperti digital dan blockchain telah digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan zakat. BAZNAS juga menggunakan teknologi ini untuk memberikan pendidikan tentang zakat. Tidak diragukan lagi, studi hukum Islam diperlukan untuk menentukan apakah penggunaan teknologi terutama pembayaran zakat berbasis Fintech boleh atau tidak (Listiana et al., 2023). Bahkan saat ini, teknologi digital telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi model untuk program pengumpulan dan penyaluran zakat, seperti ATM beras BAZNAS dan kurban digital (P. Utami et al., 2020).

Dengan latar belakang tersebut, kajian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi digital dalam memudahkan proses pengelolaan zakat di Indonesia, baik dalam aspek pengumpulan maupun distribusi. Penelitian ini juga lebih membahas mendalam tentang peran dan peluang teknologi digital dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat mendorong optimalisasi sistem zakat berbasis digital, sehingga zakat dapat berperan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Menurut Moleong (2008) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Safarudin et al., 2023). Penelitian studi pustaka merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi, data, melalui sejumlah material yang ada berupa: artikel, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Penelitian kepustakaan merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan referensi berupa: buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, buku tahunan, ensiklopedia dan lain sebagainya (Hasibuan & Nasution, 2024).

Ada beberapa pembahasan yang dikaji dalam penelitian, yaitu peluang digitalisasi penghimpunan zakat, teknologi digital pada badan amil zakat nasional, pengelolaan zakat yang efektif menggunakan teknologi, peran digitalisasi dalam manajemen zakat, dan tantangan dan langkah strategis teknologi digital dalam pengelolaan zakat. Teknik yang digunakan untuk analisis data menggunakan metode deskriptif, dimana setiap variabel akan dijelaskan satu per satu. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti mencoba menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena, peristiwa, gejala yang sedang terjadi pada saat ini (Safarudin et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Digitalisasi Zakat

a. Zakat

Dalam Al-Quran, kata zakat ditemukan dalam 32 ayat dan 82 kali diulang dengan menggunakan kata sinonimnya, yaitu shadaqah dan infaq. Zakat berarti pertumbuhan, peningkatan, mensucikan, dan membersihkan. Dalam hal makna zakat “tumbuh dan bertambah”, tidak pernah ada bukti bahwa seseorang yang suka membayar zakat menjadi lebih miskin atau lebih melarat, tetapi sebaliknya, orang yang terus-menerus membayar zakatnya malah menjadi lebih kaya dan lebih sejahtera. Selain itu, dalam hal makna zakat “mensucikan dan membersihkan”, orang yang terus-menerus membayar zakatnya membuat hatinya lebih tenang karena mereka terbebas dari sifat kikir (Nasution, 2020).

Zakat, juga disebut sebagai al-ibaadah al-maalayah al-ijtima'iyah, adalah ibadah yang juga memiliki unsur sosial ekonomi. Zakat, di sisi lain, adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan memenuhi persyaratan tertentu. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah komponen sosial ekonomi yang dimaksud karena berfungsi sebagai instrumen yang memberikan harta dari ekonomi menengah atas ke golongan ekonomi menengah bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial (Zetira & Fatwa, 2021).

b. Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses mengeksplorasi peluang digital di era Industri 4.0. Transformasi digital adalah proses yang bertujuan untuk merekonstruksi ekonomi, institusi, dan masyarakat secara keseluruhan (Mustaâ et al., 2023). Digitalisasi adalah fenomena sosioteknis yang mencakup penerapan teknologi digital oleh individu, organisasi, dan masyarakat di luar mereka sendiri. Teknologi keuangan (fintech) adalah salah satu jenis digitalisasi yang terjadi pada sistem ekonomi dan keuangan. Industri lain, seperti organisasi pengelola zakat, telah menyaksikan pertumbuhan

fintech yang sangat pesat (Ninglasari, 2021). Tiga platform umum digunakan untuk mengelola zakat. Pertama adalah platform internal, yang dibuat oleh lembaga zakat, seperti aplikasi dan website. Kedua adalah platform eksternal, yang dibuat oleh mitra OPZ untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat. Ketiga adalah platform crowdfunding, seperti kitabisa.com (Jamaludin & Aminah, 2021).

c. BAZNAS

Pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 memberikan izin kepada BAZNAS untuk mengelola zakat secara nasional, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa "Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat" (Nisa, 2020). Karena peraturan tersebut, BAZNAS menjadi satu-satunya lembaga yang mengelola zakat secara mandiri dan nonstruktural. Selain itu, ada Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang berbentuk yayasan atau organisasi nirlaba dengan tujuan tidak menghasilkan keuntungan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ), lembaga yang dibentuk setelah undang-undang tersebut, beroperasi di wilayah kecil, seperti kelurahan atau kecamatan. Undang-Undang Negara juga mengatur manajemen zakat (Pratama & Suprayogi, 2020).

Untuk manajemen zakat, Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut: "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat." Ini berbeda dengan Pasal 38 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut: "Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat" (Khoerunisa, 2023). Jika diperhatikan, fungsi pengawasan tidak ada dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011, sedangkan fungsi koordinasi tidak ada dalam UU No. 38 Tahun 1999. Meskipun demikian, fungsi pengawasan sangat penting bagi manajemen untuk memastikan bahwa kewenangan (authority), anggaran (budgeting), dan proses dalam pengelolaan zakat tidak disalahgunakan atau disalahgunakan. Selain itu, tidak adanya fungsi pengkoordinasian juga merupakan masalah karena koordinasi diperlukan untuk mencegah kekacauan dalam prosedur dan pekerjaan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat (Alivian et al., 2023).

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, "Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Dengan demikian, hukum yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia memungkinkan baik individu maupun perusahaan untuk mengeluarkan harta zakat. Dengan pernyataan ini, dapat terjadi perbedaan pendapat ulama tentang definisi zakat karena mereka percaya bahwa zakat hanya boleh dilakukan oleh individu tertentu. Dalam zakat perusahaan ini, keuntungan perusahaan atau harta produktifnya diwajibkan zakat. Tujuannya

adalah untuk meningkatkan himpunan zakat muzakki sehingga tidak hanya individu tetapi juga perusahaan (Alivian et al., 2023).

Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait digitalisasi dalam pengelolaan zakat yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Hudaefi & Beik (2020) menyatakan bahwa digitalisasi dalam kampanye zakat sangat penting karena pemanfaatan media sosial. Mereka juga mengatakan bahwa gagasan tentang kampanye zakat melalui platform digital membantu mengembangkan gagasan tentang pemasaran Islam (Hudaefi & Beik, 2021).
- 2) Penelitian lainnya dilakukan oleh Rachman & Salam (2018). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa menggunakan teknologi dalam masyarakat digital adalah penting. Menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, seperti yang ditunjukkan oleh inovasi program penghimpunan dan pendistribusian zakat, akan memungkinkan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang lebih efisien. Namun demikian, diperlukan undang-undang dan peraturan yang mendukung penggunaan platform digital untuk pengelolaan zakat (Rachman & Salam, 2018).
- 3) Selain itu, Menurut Suginam (2020) menjelaskan dalam studinya tentang akuntabilitas manajemen dana zakat berbasis TI. Dia menjelaskan bahwa menggunakan platform digital untuk mengelola zakat akan menghasilkan pengelolaan zakat yang amanah, transparan, profesional, dan akuntabel yang memperhatikan kepatuhan syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengelolaan zakat yang profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka yang mengelola zakat (Suginam, 2020).
- 4) Penelitian Suginam diperkuat oleh penelitian lain yang dijabarkan oleh Friantoro dan Zaki (2019). Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan platform digital seperti fintech sangat penting untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Indonesia. Namun, tanpa dukungan dari pihak-pihak pemangku kepentingan dan kebijakan, ini akan tetap menjadi masalah yang signifikan (Friantoro & Zaki, 2018).

2. Peluang Digitalisasi Penghimpunan Zakat

Digitalisasi pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan untuk memudahkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah melalui pengumpulan dana digital. Baik muzakki maupun mustahik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana zakat berkat perkembangan zaman digital (Zetira & Fatwa, 2021). Salah satu tujuan lembaga BAZNAS adalah untuk mewujudkan pengelolaan dana zakat yang profesional, amanah, kredibel, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan ini, transformasi digital harus dilakukan secara progresif. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan kanal digital dalam pengelolaan

dana zakat. Keberhasilan lembaga BAZNAS dalam mengelola dana zakat bergantung pada sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan akurat (Alwi et al., 2023).

Dalam pengembangan BAZNAS, manajemen informasi sangat penting karena dapat memberikan kepercayaan kepada muzakki dan mustahik. Manajemen informasi mengacu pada penyediaan informasi yang tepat (T. Rahman, 2015). Salah satu terobosan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS), yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan mekanisme sistem informasi SIMBAZNAS, muzakki dan mustahik dapat berkomunikasi secara online di seluruh wilayah Indonesia. Sistem informasi ini terus dikembangkan dan dibangun untuk memungkinkan penyimpanan data dan informasi (Jaelani, 2015). Perkembangan SIMBAZNAS memasukkan fitur percetakan laporan, termasuk 33 jenis laporan dalam lima kelompok besar. Melalui aplikasi dan web yang terkoneksi dengan SIMBAZNAS, BAZNAS dapat mengawasi seluruh badan dan institusi zakat yang ada di seluruh Indonesia. Ini membuat pengambilan kebijakan dan keputusan lebih terencana dan terarah (D. D. Utami, 2019).

BAZNAS akan bertanggung jawab secara nasional untuk mengintegrasikan pengelolaan dana zakat di daerah. BAZNAS memiliki dua sistem informasi: sistem informasi operasional yang menyediakan informasi tentang dana masuk dan keluar; dan sistem informasi pelaporan, yang menyediakan informasi tentang pelaporan zakat, termasuk bukti setor zakat dari registrasi hingga pembayaran (Dewi Anggadini et al., 2020). BAZNAS menggunakan SIMBAZNAS, sistem informasi masyarakat, untuk memberikan akses ke database yang terkait dengan profil muzakki, jumlah dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan, profil ashnaf, dan jenis program penyaluran (Halimah & Nuriyah, 2023). Selain itu, muzakki dapat menggunakan SIMBAZNAS untuk menerbitkan kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan mencetak bukti setor zakat dengan mudah. Oleh karena itu, muzakki menerima layanan secara online dari registrasi hingga pembayaran dan pelaporan. BAZNAS Provinsi akan membaca laporan pengelolaan dana zakat dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan BAZNAS pusat dapat dengan mudah mengakses laporan tersebut. Semua pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengakses sistem informasi laporan pengelolaan dana zakat yang terintegrasi, SIMBAZNAS. Oleh karena itu, ada standar yang jelas, akuntabel, efisien, dan efektif untuk manajemen dana zakat. Data BAZNAS Kabupaten/Kota dapat diakses oleh lembaga atau individu lain (Alwi et al., 2023).

3. Teknologi Digital pada Badan Amil Zakat Nasional

Teknologi digital telah digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan zakat, menyebarkannya, dan mengajarkan orang tentang zakat (Hudaifah et al., 2020). BAZNAS bekerja sama dengan Desto dalam aplikasi zakat untuk meningkatkan transparansi lembaga pengelolaan zakat dengan menggunakan teknologi blockchain.

Di sisi lain, dalam bidang penghimpunan, terdapat tiga platform untuk menghimpunan dana ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah), seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

No	Platform	Ketentuan	Praktik
1	Internal Platform	Platform yang dikembangkan OPZ sendiri dalam bentuk website atau aplikasi BAZNAS	a) Menyediakan laman pembayaran zakat pada situs webnya (baznas.go.id/zakat sekarang); dan b) Aplikasi Muzakki corner
2	Eksternal Platform	Platform yang disediakan mitra OPZ untuk menghimpun dana ZIS dengan menggunakan kanal pembayaran zakat berbasis teknologi	a) E-Commerce (Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Kaskus, dan Lazada); b) Online (bit.ly/zakat Kitabisa dan aplikasi Link aja, OORTH, Sobatku, M-Cash, Jenius, Lenna, Wisata Muslim, OY Indonesia, E-Salam, Ralali.com, Inviser, HP Sekuritas, baznas.go.id/bayar zakat) c) Crowdfunding (Kitabisa.com) d) Mesin pembayaran digital (terdapat 1.700 mesin M-cash yang tersebar di 700 mal dan pusat perbelanjaan di Jabodetabek) e) QR Code (PT. Gojek Indonesia melalui Gopay dan BNI Syariah, melalui QR kode Yap!)
3	Social Media	Platform penghimpunan ZIS melalui media sosial	Medsos melalui OY Indonesia

Menurut dokumentasi BAZNAS, hingga November 2019, platform digital BAZNAS telah berkembang menjadi lima platform besar yang dimiliki oleh lima individu yang bergerak dalam pengumpulan dana digital. Ada 41 platform yang keluar dan 8 platform yang sedang berjalan. Zakat akan dikumpulkan dan ditransfer ke divisi digital zakat melalui mitra digital BAZNAS yang tersedia di platform komersial. Penghimpunan digital zakat melalui platform ini dilakukan dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu setiap minggu atau setiap bulan, tergantung pada besar kecilnya penghimpunan zakat. Paypol dapat digunakan sebagai alat digital untuk zakat bagi muzaki yang berada di luar negeri. Zakat dibayar dalam bentuk dolar Amerika, yang akan dikonversi kemudian. Bahkan saham dan reksadana tersedia untuk zakat. Ini dilakukan untuk memudahkan muzaki membayar zakat, sehingga umat muslim tidak perlu membayar zakat lagi (P. Utami et al., 2020).

4. Pengelolaan Zakat yang Efektif Menggunakan Teknologi

Teknologi blockchain digunakan dalam pengelolaan zakat untuk membuat lembaga pengelola lebih transparan, dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut (Listiana et al., 2023). Sistem buku besar yang terdesentralisasi dan transparan yang diberikan oleh blockchain memastikan pencatatan transaksi zakat yang aman dan anti rusak. Lembaga zakat dapat menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, keterlacakan, dan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi donasi. Sifat terdesentralisasi blockchain mengurangi kemungkinan penipuan dan korupsi dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Urfiyya dan Sulastiningsih (2021), ada kemungkinan blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Menggabungkan platform digital dan teknologi blockchain dapat membantu memantau dan memantau dana zakat. Dengan teknologi ini, lembaga zakat dapat memastikan bahwa dana digunakan secara transparan dan memberikan informasi kepada para donatur dan penerima manfaat secara real-time. Platform digital dan blockchain memungkinkan rekaman yang aman dan dapat diaudit dari transaksi zakat, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan manajemen zakat secara keseluruhan (Luntajo & Hasan, 2023).

Peluang Teknologi Blockchain	Batasan Teknologi Blockchain
Dapat menyediakan berbagai layanan inovatif	Kurangnya kebijakan dan regulasi yang jelas
Dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi untuk layanan	Masih dalam tahap awal pengembangan
Bersifat transparan, user friendly, dan meningkatkan kredibilitas	Kurangnya riset yang baik di sektor fintech

Dapat meningkatkan kepercayaan muzakki karena mempermudah pelacakan dana	Lembaga zakat perlu memastikan bahwa semua pihak atau pemangku kepentingan dalam transaksi dilindungi
Pemeliharaan dan penghubungan sistem pengelolaan data base menjadi lebih efektif dan efisien	Perlu pengawasan terhadap kepatuhan syariah atau risiko dalam setiap transaksi

Sumber: (Khairi et al., 2023)

5. Peran Digitalisasi dalam Manajemen Zakat

Dengan menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, baik dalam hal pengumpulan maupun distribusi, lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam mengelola dana zakat (S. Ali & Jadidah, 2024). Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi manajemen zakat berdampak langsung pada percepatan pertumbuhan zakat karena memberi muzakki cara yang lebih efisien dan mudah untuk berdonasi. Sebaliknya, sistem pembayaran zakat tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap percepatan pertumbuhan zakat (Ningsih et al., 2024). Namun, Sunarsih et al. (2023) menemukan bahwa skema pembayaran digital yang disediakan oleh lembaga zakat dapat meningkatkan sikap dan motivasi muzaki untuk membayar zakat kepada lembaga zakat. Karena transparansi lembaga zakat, informasi tentang penyaluran zakat kepada mustahik dapat cepat diketahui oleh masyarakat melalui teknologi digital (Hadi & Basit, 2021). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sukmana et al. (2019) menunjukkan kemungkinan pengembangan teknologi dalam pendistribusian zakat. Penelitian tersebut mengembangkan sistem RAZAR sebagai sistem deteksi mustahik yang dapat diakses secara real time menggunakan Google Maps, memungkinkan BAZ, LAZ, dan muzaki untuk melihat pemetaan kandidat mustahik penerima manfaat dan proses pemberian donasi melalui aplikasi sistem ponsel berbasis Android dan URL, dengan akses publik yang disediakan (Makarim & Hamzah, 2024).

Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan saran dan mengawasi dampak yang lebih besar dari zakat atau donasi. Organisasi nirlaba seperti lembaga zakat harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam hal layanan muzakki untuk memberikan layanan dan informasi terbaik kepada masyarakat umum, baik yang tetap maupun yang akan datang. Dalam kapasitas mereka untuk mengumpulkan dan mengelola zakat untuk masyarakat, lembaga zakat bertanggung jawab untuk meningkatkan kebahagiaan para muzakki dengan menunjukkan bagaimana zakatnya bermanfaat (Mubarok, 2021). Aplikasi zakat berbasis ponsel atau halaman web dapat memaksimalkan penggunaannya, seperti menyediakan laporan keuangan masuk dan keluar bulanan dan tahunan serta berita kegiatan dengan cepat dan efisien (Dewi Anggadini et al., 2023). Teknologi seperti menyediakan kalkulator zakat di situs web lembaga zakat dapat membantu muzakki

mendapatkan informasi penunaian zakat dengan mudah dan cepat (Makarim & Hamzah, 2024).

6. Tantangan dan Langkah Strategis Teknologi Digital dalam Pengelolaan Zakat

Tingkat literasi digital masyarakat yang rendah adalah salah satu tantangan utama, terutama di daerah-daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Mungkin ada banyak muzakki dan mustahik yang belum terbiasa menggunakan platform digital, sehingga potensi penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat tidak dapat dimaksimalkan. Selain itu, lembaga zakat yang memiliki anggaran terbatas menghadapi tantangan besar karena biaya yang tinggi yang terkait dengan pembuatan dan pengoperasian platform digital zakat (MUZAKI, 2024). Masalah lain yang muncul adalah risiko keamanan data, di mana data pribadi pengguna, baik muzakki maupun mustahik, harus dilindungi. Untuk memaksimalkan manfaat teknologi digital dalam pengelolaan zakat, beberapa langkah strategis diperlukan. Meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di kalangan muzakki dan mustahik, merupakan langkah penting untuk memungkinkan mereka menggunakan platform digital secara efektif. Selain itu, untuk memastikan bahwa teknologi digital dapat digunakan secara merata di seluruh wilayah, infrastruktur yang lebih memadai, terutama akses internet, harus diperkuat. Selain itu, lembaga zakat, pemerintah, dan penyedia layanan teknologi harus bekerja sama lintas sektor untuk berbagi sumber daya dan keahlian dalam mengembangkan platform digital yang aman dan berkelanjutan. Dengan bekerja sama, tantangan tersebut dapat diatasi, dan teknologi digital dapat digunakan secara optimal untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih efisien, transparan, dan merata di seluruh Indonesia (M. M. Ali, 2024)

KESIMPULAN

Digitalisasi dalam pengelolaan zakat BAZNAS Indonesia sangat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Aplikasi SIMBAZNAS, platform digital internal dan eksternal, media sosial, teknologi blockchain telah memungkinkan pengumpulan dan distribusi zakat yang lebih profesional dan tepat sasaran. Selain itu, teknologi digital mempercepat proses pelaporan dan pemantauan dana zakat serta membuat muzakki lebih mudah melakukannya. Namun demikian, digitalisasi dalam pengelolaan zakat masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini termasuk masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi, infrastruktur yang terbatas di daerah terpencil, dan kebutuhan akan peraturan yang komprehensif tentang keamanan data ataupun dalam kepatuhan syariah.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan manfaat teknologi digital dalam pengelolaan zakat, strategi untuk meningkatkan kapasitas SDM, kolaborasi lintas sektor, peningkatan infrastruktur digital, dan edukasi masyarakat adalah sebagai

upaya langkah penting. Jadi, secara keseluruhan bahwa digitalisasi adalah solusi transformasional untuk mendukung tujuan zakat sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebagai lembaga utama yang menangani pengelolaan zakat, BAZNAS harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar pengelolaan zakat dapat diakses dengan lebih luas, akurat, serta bermanfaat bagi mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2024). The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era. *Ico Edusha*, 5(1), 650–664.
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 400–414.
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1).
- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 118–142.
- Dafa, B., Hidayat, I. T., & Rohim, A. N. (2022). Implikasi Zakat Terhadap Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(02), 125–137.
- Dewi Anggadini, S., A Wahab, D., Sulistiyo Soegoto, D., Yunanto, R., & Rosyad, A. (2023). Designing An Msmes Integrated Information System Model Through Zakat Management. *Journal of Engineering Science and Technology*, 18(2).
- Dewi Anggadini, S., A Wahab, D., & Yunanto, R. (2020). Pemanfaatan Sistem Informasi Zakat Infaq Shodaqoh Sebagai Sumber Kekuatan Ekonomi Masyarakat. Yayasan Barcode.
- Friantoro, D., & Zaki, K. (2018). Do we need financial technology for collecting zakat? *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*.
- Hadi, R., & Basit, A. (2021). Sharia strategic economic model on digital zakat technology in Indonesia. *Economic Annals-XXI/Ekonomičnij Časopis-XXI*, 187.
- Halimah, N., & Nuriyah, A. (2023). Analisis Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 21–45.
- Hasibuan, I. M., & Nasution, Y. S. J. (2024). Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat. *Aktiva: Journal of Accountancy and Management*, 2(2), 118–130.

- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia. Scopindo media pustaka.
- Insani, N. (2021). Hukum zakat peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Deepublish.
- Jaelani, A. (2015). Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. CV. Aksarasatu, Cirebon. pp. 1-201.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)*, 2(2), 180–208.
- Khairi, K. F., Laili, N. H., Sabri, H., Ahmad, A., Pham, V. H., & Tran, M. D. (2023). The development and application of the zakat collection blockchain system. *J. Gov. Regul.*
- Khoerunisa, S. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Batang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Listiana, A. N., Khairunnisa, B., Nasution, N. N., & Afna, S. B. (2023). Digitalisasi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi covid-19. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 116–137.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56.
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28.
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan potensi digitalisasi manajemen zakat: sebuah systematic literature review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 463–471.
- Mubarok, M. S. (2021). Dekonstruksi Manajemen Strategik Zakat. Zahir Publishing.
- Mustaâ, A., Ghofur, R. A., Hilal, S., & Etika, C. (2023). Studi literatur: Hubungan digitalisasi zakat terhadap intensi perilaku generasi millennial membayar zakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14.
- Muzaki, M. M. (2024). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Interaksi Amil Zakat Dan Muzakki. *At Tirmidzi*, 1(1).
- Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal of Islamic Social*

Finance Management, 1(2), 293–305.

- Ninglasari, S. Y. (2021). Determinants of online zakat intention amongst Muslim millennials: An integration of technology acceptance model and theory of planned behavior. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(2), 227–245.
- Ningsih, F. M., Muarrifah, S., Meliana, R., Qur'an, A. A., & Diana, A. N. (2024). Peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(2), 87–94.
- Nisa, A. (2020). Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong. IAIN Bengkulu.
- Pratama, D. M., & Suprayogi, N. (2020). Proses Penganggaran Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1036–1050.
- Rachman, M. A., & Salam, A. N. (2018). The reinforcement of zakat management through financial technology systems. *International Journal of Zakat*, 3(1), 57–69.
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141–164.
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Suginam, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*, 1(1), 86–89.
- Utami, D. D. (2019). Analisis Penerapan Sistem SIMBA dalam Pelaporan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso.
- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi hukum zakat digital pada baznas dalam rangka peningkatan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 53–70.
- Zetira, A., & Fatwa, N. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digital Di Masa Pandemi. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 228–237